PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jalan Letnan Boyak No. 77
B A N G K I N A N G

Bangkinang, 31 Agustus 2022

Nomor : W4.U7/๒๙๙ /HK.02/ VIII /2022
Lamp :
Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :
ZULHERMAN IDRIS
(Kuasa Penggugat)
beralamat di Jl Cenderawasi/Nuri/Punai
No 50 Kelurahan Tangkerang Tengah,
Kec. Marpoyan Damai
Di
PEKANBARU

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara **No. 4/Pdt.G/2022/PN Bkn,** dalam perkara antara :

ERNIATI	Sebagai Penggugat;
	Lawan :
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan SumBagTeng Jaringan Riau dan Kepulauan Riau	Sebagai Tergugat;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Plh PANITERA,

FITRI YENTI, S.H
NIP. 19700210 199003 2 003